

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Fenomena nikah siri akhir-akhir ini menjadi menarik, bukan karena cara pelaksanaannya atau posisi hukumnya. Pelakunya tidak lagi terbatas pada masyarakat biasa, tetapi sudah melibatkan sejumlah *public figure*, seperti kasus Bupati Aceng Fikri yang menikah dengan gadis belia secara siri selama 4 hari, lalu menceraikannya melalui SMS (Jawa Pos, 27 Januari 2013).

Adanya pasangan nikah siri merupakan realita sosial yang tidak dapat disangkal lagi, berbagai reaksi diberikan lingkungan sekitarnya oleh pasangan ini. Terlepas dari semua itu, fakta menunjukkan bahwa nikah siri banyak menimbulkan masalah yang tidak sederhana bagi pelakunya. Seperti, fenomena nikah siri yang menghebohkan media massa yakni kasus artis Mahcica Mohtar yang belum berhenti berjuang hingga sekarang untuk mendapatkan pengakuan status anak hasil pernikahan sirinya secara hukum.

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan anak yang dilahirkan di luar perkawinan memiliki hubungan perdata (status hukum) dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum membenarkan adanya hubungan darah sebagai ayahnya. Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai status anak yang lahir di luar nikah dianggap menimbulkan persoalan baru, terutama terkait pembagian harta ayah kepada anak tersebut. Selain itu juga ada anggapan bahwa putusan MK tersebut “melegalkan” perzinahan.